



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm)
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 04 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ambarawa No. 17 Rt. 00 Jl. Ambarawa No. 17 Rt. 001
Rw. 009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang
Utara, Kota Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tenaga Kerja Bongkar Muat)
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan /Penetapan Penahanan :

1. Ditangkap sejak tanggal : 3 September 2019.
2. Ditahan Penyidik : sejak tanggal : 5 September 2019 s/d 24 September 2019.
3. Perpanjangan P.U. sejak tanggal : 25 September 2019 s/d 3 Nopember 2019.
4. Perpanjangan PN. Sejak tanggal : 4 Nopember 2019 s/d 25 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal : 5 Nopember 2019 s/d 24 Nopember 2019.
6. Penahanan Hakim sejak tanggal : 14 Nopember 2019 s/d 13 Desember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ACH TEGUH W, SH, Avokat/Penasihat pada PBH DPC PERADI SEMARANG. Beralamat di Jl. Papandayan no. 5 Semarang, berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 14 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pen.Pid/2019/PN.Smg tanggal 14 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL CHODIR ABAS ASHARI BIN TUMIRIN** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **ABDUL CHODIR ABAS ASHARI BIN TUMIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL CHODIR ABAS ASHARI BIN TUMIRIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan penjara** ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip berat 3,00660 gram Bekas botol Urine **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula sedangkan Penasehat hukum terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm) bersama-sama dengan ICHWAN ARIYANTO Bin SUWITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah ICHWAN ARIYANTO lalu sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa hendak pamit pulang dari rumah, ICHWAN ARIYANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil sabu milik WAHYU (DPO) dengan cara menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng, kemudian terdakwa menuju letak sabu dengan berjalan kaki;
- Sesampainya terdakwa ditempat sabu diletakkan, kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan orang tersebut bertanya kepada terdakwa "Mas Wahyu ?", lalu terdakwa menjawab "Iya mas", setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;
- Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kemudian terdakwa menggenggam sabu tersebut di tangan sebelah kanan, selanjutnya tersangka hendak menuju ke rumah ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kepada ICHWAN ARIYANTO, dan pada saat terdakwa berjalan menuju ke rumah ICHWAN ARIYANTO sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada Petugas tersebut bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip merupakan pesanan dari ICHWAN ARIYANTO;
- Selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti menuju rumah ICHWAN ARIYANTO yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan terdakwa dan pada saat Petugas dan terdakwa menuju ke rumah ICHWAN ARIYANTO lalu Petugas melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian Petugas menangkap dan menggeledah orang tersebut dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut kemudian orang tersebut mengaku bernama ICHWAN ARIYANTO;

- Setelah Petugas melakukan pengeledahan terhadap ICHWAN ARIYANTO kemudian Petugas hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold yang disimpan didalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan tidak menemukan barang bukti berupa sabu setelah itu petugas membawa ICHWAN ARIYANTO dan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Sesampainya terdakwa dan ICHWAN ARIYANTO di kantor Polda Jateng, petugas memerintahkan terdakwa dan ICHWAN ARIYANTO untuk melakukan tes air kencing (urine) awal dan dari tes urine awal tersebut ternyata urine terdakwa hasilnya negatif mengandung METAMFETAMINA lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,01546 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA A SPLASH dengan No. BB-4721/2019/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2300/NNF/2019 tanggal 16 September 2019. Setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,01546 gram dengan BB-4721/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,00660 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm) bersama-sama dengan ICHWAN ARIYANTO Bin SUWITO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah ICHWAN ARIYANTO lalu sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa hendak pamit pulang dari rumah, ICHWAN ARIYANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil sabu milik WAHYU (DPO) dengan cara menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng, kemudian terdakwa menuju letak sabu dengan berjalan kaki;
- Sesampainya terdakwa ditempat sabu diletakkan, kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan orang tersebut bertanya kepada terdakwa "Mas Wahyu ?", lalu terdakwa menjawab "Iya mas", setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;
- Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kemudian terdakwa menggenggam sabu tersebut di tangan sebelah kanan, selanjutnya tersangka hendak menuju ke rumah ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kepada ICHWAN ARIYANTO, dan pada saat terdakwa berjalan menuju ke rumah ICHWAN ARIYANTO sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada Petugas tersebut bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip merupakan pesanan dari ICHWAN ARIYANTO;
- Selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti menuju rumah ICHWAN ARIYANTO yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan terdakwa dan pada saat Petugas dan terdakwa menuju ke rumah ICHWAN ARIYANTO lalu Petugas melihat seorang laki-laki yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan kemudian Petugas menangkap dan menggeledah orang tersebut dan setelah Petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut kemudian orang tersebut mengaku bernama ICHWAN ARIYANTO;

- Setelah Petugas melakukan penggeledahan terhadap ICHWAN ARIYANTO kemudian Petugas hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold yang disimpan didalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan tidak menemukan barang bukti berupa sabu setelah itu petugas membawa ICHWAN ARIYANTO dan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Sesampainya terdakwa dan ICHWAN ARIYANTO di kantor Polda Jateng, petugas memerintahkan terdakwa dan ICHWAN ARIYANTO untuk melakukan tes air kencing (urine) awal dan dari tes urine awal tersebut ternyata urine terdakwa hasilnya negatif mengandung METAMFETAMINA lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,01546 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA A SPLASH dengan No. BB-4721/2019/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2300/NNF/2019 tanggal 16 September 2019. Setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,01546 gram dengan BB-4721/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,00660 gram;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (Eksepsi);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI SUMANTO.

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (alm) pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 18.30 wib, di depan rumah warga di Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip, saat ditemukan petugas berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Dimana barang bukti tersebut adalah milik WAHYU (DPO) yang dititipkan kepada ICHWAN ARIYANTO dimana saat disita petugas sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ICHWAN ARIYANTO, adapun barang bukti yang di sita dari saksi ICHWAN ARIYANTO berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan no. Simcard 087722214155.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI dan saksi ICHWAN ARIYANTO beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Urine kedua terdakwa tersebut di ambil sebanyak ± 25 cc.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa main ke rumah Saksi ICHWAN ARIYANTO untuk mengobrol dengan keluarga saksi ICHWAN ARIYANTO,
- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB ketika terdakwa hendak pamit pulang dari rumah saksi ICHWAN ARIYANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu milik WAHYU dengan cara bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng,
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya terdakwa di alamat pengambilan sabu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut terdakwa genggam di tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan sabu tersebut dan saat berjalan menuju rumah saksi ICHWAN ARIYANTO sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kami tangkap.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
 - Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI BINTORO PUJO UTOMO, S.H.

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 18.30 wib, di depan rumah warga di Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip yang saat ditemukan petugas berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik WAHYU (DPO) yang dititipkan kepada saksi ICHWAN ARIYANTO dimana saat disita petugas sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ICHWAN ARIYANTO adapun barang bukti yang di sita dari saksi ICHWAN ARIYANTO berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan no. Simcard 087722214155.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI dan saksi ICHWAN ARIYANTO beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Urine kedua terdakwa tersebut di ambil sebanyak \pm 25 cc.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa main ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk mengobrol dengan keluarga saksi ICHWAN ARIYANTO,
- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB ketika terdakwa hendak pamit pulang dari rumah saksi ICHWAN ARIYANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu milik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU dengan cara bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng,

- Bahwa terdakwa selanjutnya menuju ke tempat pengambilan sabu tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya terdakwa di alamat pengambilan sabu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut terdakwa genggam di tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan sabu tersebut dan saat berjalan menuju rumah saksi ICHWAN ARIYANTO sekira pukul 18.30 WIB terdakwa kami tangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak berwenang.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

3. SAKSI ICHWAN ARIYANTO Bin SUWITO.

- Bahwa saksi ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 18.30 wib, di Jalan Kampung Kisiksari, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 Wib WAHYU (belum tertangkap) menghubungi saksi melalui telepon Whatsapp yang intinya meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk dipakai kerja dan berjanji akan dikembalikan pada hari Senin tanggal 2 September 2019.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 WAHYU menghubungi saksi lagi dan menanyakan akan ditransfer kapan dan saksi menjawab sebentar lagi akan di transfer, kemudian WAHYU mengirim nomor rekening BCA atas nama HERU (nomor rekening lupa) dan setelah itu saksi pergi menuju counter untuk mentransfer uang kepada WAHYU dan setelah saksi berhasil transfer uang tersebut lalu saksi menghubungi kembali WAHYU dan memberitahukan bahwa saksi sudah berhasil transfer uang dan WAHYU menjawab iya dan berjanji akan mengembalikan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi WAHYU yang intinya menagih janjinya akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dan WAHYU menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai uang kemudian WAHYU menawarkan kepada saksi akan memberikan 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 gram seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila sabu tersebut sudah diambil oleh pembeli yang merupakan orang suruhannya WAHYU dengan cara bertemu langsung di rumah saksi maka uang hasil penjualan sabu yang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disuruh untuk mengirimkan kepada WAHYU (DPO) melalui transfer, sedangkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk saksi sendiri, jadi hutang WAHYU kepada saksi dianggap sudah lunas dan saksi sepakat menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 18.15 Wib WAHYU menghubungi saksi kembali dan memberitahukan bahwa sabu tersebut sedang diantarkan oleh seseorang suruhannya WAHYU (DPO) dan Wahyu menyuruh saksi untuk mengambil dan menemui orang suruhannya tersebut dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah saksi dengan jarak sekitar 100 meter dan pada waktu itu kebetulan terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI sedang main di rumah saksi lalu saksi menyuruh terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI untuk menemui seseorang suruhan WAHYU untuk mengambil sabu tersebut dan terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI menyanggupinya.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.20 Wib terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI langsung berangkat untuk menemui seseorang tersebut untuk mengambil sabu, sedangkan saksi menunggu di rumah sambil mengasuh anak saksi didepan rumah, kemudian sekira pukul 18.40 Wib saat saksi sedang mengasuh anak saksi didepan rumah lalu petugas dari Polda Jateng datang kerumah saksi dengan membawa terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI berikut barang bukti sabu yang telah disita kemudian langsung menangkap saksi.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah saksi, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: *(satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 087822214155.*
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi membenarkan telah menyuruh terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI untuk mengambil sabu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dengan cara terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI bertemu dengan orang suruhan WAHYU di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI karena saksi sedang mengasuh anak di rumah saksi, dan pada waktu itu kebetulan terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI sedang main di rumah saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menyuruh terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI untuk menemui seseorang suruhan WAHYU untuk mengambilkan sabu tersebut dan terdakwa ABDUL CHODIR ABAS menyanggupinya.

- Bahwa saksi disuruh mengambil sabu dari WAHYU tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2019 saksi dititipi sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar \pm 5 gram oleh WAHYU untuk menyerahkan kepada seseorang dan saksi hanya mendapatkan upah dari WAHYU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saksi dititipi sabu oleh WAHYU seberat \pm 5 gram sedangkan maksud dan tujuan saksi menerima/ketitipan sabu tersebut rencana akan diberikan kepada pembeli yang merupakan orang suruhannya WAHYU dan uang hasil penjualan sabu tersebut akan saksi ambil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena sebelumnya WAHYU mempunyai hutang kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI sejak kecil karena terdakwa merupakan teman adik saksi, namun tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip tersebut adalah milik WAHYU yang dititipkan kepada saksi dan saat disita oleh petugas sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng dimana saat itu terdakwa disuruh saksi ICHWAN ARIYANTO untuk mengambil sabu dengan cara bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Yamaha Mio,
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu tiba-tiba datang petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1(satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya oleh petugas terdakwa mengatakan bahwa terdakwa disuruh mengambil sabu sabu tersebut oleh saksi Ichwan Ariyanto.
- Bahwa kemudian petugas membawa terdakwa kerumah saksi Ichwan melakukan penangkapan terhadap saksi ICHWAN ARIYANTO dirumahnya kemudian terdakwa dan saksi Ichwan beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa di ambil urine sebanyak \pm 25 cc.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa main ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk mengobrol dengan keluarga saksi ICHWAN ARIYANTO, dan sekitar pukul 17.45 WIB ketika terdakwa pamit pulang saksi ICHWAN ARIYANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu milik WAHYU dengan cara bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu dengan berjalan kaki dan sesampainya di alamat pengambilan sabu lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengatakan "Mas Wahyu", lalu terdakwa jawab "Iya mas", kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut terdakwa genggam di tangan sebelah kanan dan ketika terdakwa hendak menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu tersebut tiba-tiba datang Petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip yang di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi terhadap terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu tersebut pesanan dari saksi ICHWAN ARIYANTO, kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti menuju rumah saksi ICHWAN ARIYANTO.
- Bahwa saat sampai dirumah saksi ICHWAN ARIYANTO Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan dan petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold yang dipergunakan untuk menghubungi/ komunikasi dengan Wahyu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh mengambil sabu oleh saksi Ichwan Ariyanto baru 1 (satu) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh untuk mengambil sabu oleh saksi ICHWAN ARIYANTO karena saksi ICHWAN ARIYANTO sudah seperti saudara dan terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari mengambil sabu tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa isi dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang diberikan oleh seorang terhadap terdakwa berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, karena saat saksi ICHWAN ARIYANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu mengatakan kepada terdakwa “ambilin bahan (sabu), karena orangnya sudah menunggu di samping rumah jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng naik sepeda motor Yamaha Mio” kemudian terdakwa menjawab “iya mas”;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa memiliki ,menyimpan, menguasai Narkoba dilarang oleh Undang-Undang
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip berat 3,01546 gram
- Bekas botol Urine kurang lebih 25 Cc..

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah ICHWAN ARIYANTO lalu sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa hendak pamit pulang dari rumah saksi ICHWAN ARIYANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil sabu milik WAHYU (DPO) dengan cara menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng, kemudian terdakwa menuju letak sabu dengan berjalan kaki;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat yang dituju kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan orang tersebut bertanya kepada terdakwa “Mas Wahyu ?”, lalu terdakwa menjawab “Iya mas”, setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kemudian terdakwa menggenggam sabu tersebut di tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kepada saksi ICHWAN ARIYANTO, dan pada saat terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO tersebut sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian Petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada Petugas tersebut bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip merupakan pesanan dari saksi ICHWAN ARIYANTO;
- Bahwa selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti menuju rumah saksi ICHWAN ARIYANTO yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan terdakwa dan pada saat Petugas dan terdakwa menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO lalu Petugas melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian Petugas menangkap dan menggeledah orang tersebut dan setelah Petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut kemudian orang tersebut mengaku bernama ICHWAN ARIYANTO;
- Bahwa setelah Petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi ICHWAN ARIYANTO kemudian Petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold yang disimpan didalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan setelah itu petugas membawa saksi ICHWAN ARIYANTO dan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan ICHWAN ARIYANTO di kantor Polda Jateng petugas memerintahkan terdakwa dan ICHWAN ARIYANTO untuk melakukan tes

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air kencing (urine) awal dan dari tes urine awal tersebut ternyata urine terdakwa hasilnya negatif mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,01546 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan No. BB-4721/2019/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2300/NNF/2019 tanggal 16 September 2019.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,01546 gram dengan BB-4721/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,00660 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menyerahkan, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana terdakwa telah didakwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa kategori "Setiap Orang" dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm) yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Setiap Orang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan subsidair ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria "Tanpa Hak" karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik "Tanpa Hak" ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya Barang Bukti yang disita bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah ICHWAN ARIYANTO lalu sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa hendak pamit pulang dari rumah saksi ICHWAN ARIYANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil sabu milik WAHYU (DPO) dengan cara menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng, kemudian terdakwa menuju letak sabu dengan berjalan kaki dan sesampainya terdakwa ditempat yang dituju kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan orang tersebut bertanya kepada terdakwa “Mas Wahyu ?”, lalu terdakwa menjawab “Iya mas”, setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kemudian terdakwa menggenggam sabu tersebut di tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kepada saksi ICHWAN ARIYANTO, dan pada saat terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO tersebut sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa kemudian Petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada Petugas tersebut bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip merupakan pesanan dari saksi ICHWAN ARIYANTO;

Bahwa selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti menuju rumah saksi ICHWAN ARIYANTO yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan terdakwa dan pada saat Petugas dan terdakwa menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO lalu Petugas menangkap dan menggeledah ICHWAN ARIYANTO;

Bahwa setelah Petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi ICHWAN ARIYANTO kemudian Petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold yang disimpan didalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan setelah itu petugas membawa saksi ICHWAN ARIYANTO dan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta pekerjaan Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila kepemilikan 1 (satu) paket sabu oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bila tujuan kepemilikan 1 (satu) paket sabu tersebut tidak ada ijinnya, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun kepemilikan 1 (satu) paket sabu oleh Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di muka persidangan juga mengakui bahwa kepemilikannya atas 1 (satu) paket sabu adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun Terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja memiliki dan menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kepemilikan shabu oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Tanpa Hak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Tentang Unsur Delik "melakukan percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen "Memiliki Narkotika Golongan I" dalam penguraian unsur pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi “Memiliki” ini cukuplah diartikan dengan secara nyata mempunyai hak milik atas suatu barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat-surat bukti serta Barang Bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka terbukti bahwa pada hari

Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah ICHWAN ARIYANTO lalu sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa hendak pamit pulang dari rumah saksi ICHWAN ARIYANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil sabu milik WAHYU (DPO) dengan cara menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang telah menunggu di depan rumah warga Jalan Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng, kemudian terdakwa menuju letak sabu dengan berjalan kaki dan sesampainya terdakwa ditempat yang dituju kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan orang tersebut bertanya kepada terdakwa “Mas Wahyu?”, lalu terdakwa menjawab “Iya mas”, setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip;

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kemudian terdakwa menggenggam sabu tersebut di tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa hendak menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO untuk memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip tersebut kepada saksi ICHWAN ARIYANTO, dan pada saat terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO tersebut sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kisiksari, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa kemudian Petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian Petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan kepada Petugas tersebut bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip merupakan pesanan dari saksi ICHWAN ARIYANTO;

Bahwa selanjutnya Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti menuju rumah saksi ICHWAN ARIYANTO yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan terdakwa dan pada saat Petugas dan terdakwa menuju ke rumah saksi ICHWAN ARIYANTO lalu Petugas menangkap dan menggeledah ICHWAN ARIYANTO;

Bahwa setelah Petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi ICHWAN ARIYANTO kemudian Petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold yang disimpan didalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan setelah itu petugas membawa saksi ICHWAN ARIYANTO dan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu tersebut dapat digolongkan sebagai Narkotika Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kristal putih yang diduga sabu tersebut telah dilakukan tes laboratorium, dengan hasil positif Metamfetamina dan hasil tes laboratorium tersebut telah dijadikan sebagai surat bukti berupa adanya Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2300/NNF/2019 tanggal 16 September 2019., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,01546 gram dengan BB-4721/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,00660 gram serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik "melakukan percobaan atau permufakatan jahat Memiliki Narkotika Golongan I", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Sng



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip berat 3,00660 gram.

Cukup beralasan untuk dipergunakan dalam perkara ICHWAN ARIYANTO Bin SUWITO

- Bekas botol Urine

Cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm) dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL CHODIR ABAS ASHARI Bin TUMIRIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild Splash berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip berat 3,00660 gram.

Dipergunakan dalam perkara ICHWAN ARIYANTO Bin SUWITO

- Bekas botol Urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami Joko Saptono, S.H., M.H sebagai Ketua Sidang, CH. Retno Damayanti, S.H., dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rusgiyanto, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Jujun Jusniar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CH. Retno Damayanti, S.H

Joko Saptono, S.H., M.H

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti.

Rusgiyanto, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24